Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1031/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LENNA ARITONANG;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Jalan Balai Desa Gg. Horas Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang / Jalan Perjuangan Ulayat D Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nanda Aulia, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., dan Modong B.F. Simanjuntak, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gagak Hitam, Nomor 141, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor W2.U4/2098/Hkm.00/VIII/2024 pada tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1031/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LENNA ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LENNA ARITONANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menghukum terdakwa yang seringan - ringannya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LENNA ARITONANG pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Perjuangan Ulayat D Dusun V Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Melakukan penganiayaan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi HANSSEL Als. HANSSEL datang ke rumah Terdakwa untuk menagih utang, saksi HANSSEL Als. HANSSEL sempat berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan “Bu, kapan selanjutnya ibu bayar sisa utangnya?” dan Terdakwa menjawab “tunggu saya telepon anak saya dulu ya”, namun nomor handphone anak Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa langsung marah dengan mengatakan “kalian asik datang datang aja, sabar lah”, lalu saksi HANSSEL Als. HANSSEL menjawab “Sabar. Sudah lima bulan bu, kayak mana mau sabar setiap datang ibu ributin”. Pada saat tersebut ibu dari saksi HANSSEL Als. HANSSEL yang bernama CANDRANI mengatakan kepada Terdakwa “kenapa sama orang lain kau bayar, sama kami nggak kau cicil”, kemudian Terdakwa marah-marah lalu saksi HANSSEL Als. HANSSEL mengajak ibunya untuk meninggalkan rumah Terdakwa, dan pada saat itu anak dari Terdakwa yang bernama PUTRI mendatangi saksi HANSSEL Als. HANSSEL yang sudah diatas sepeda motor dan memukul bagian batok depan sepeda motor dengan menggunakan tangan dan menendang ban sepeda motor sebelah depan, selanjutnya kakak dari saksi HANSSEL Als. HANSSEL yang bernama RINJANI Als. JANI menanyakan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa ribut-ribut?” namun Terdakwa langsung mengatakan “kau pun sama, kau pun lonte”, dan karena Terdakwa mengatakan lonte kepada kakaknya, lalu saksi HANSSEL Als. HANSSEL mengatakan kepada Terdakwa “Kau lah yang Lonte”, selanjutnya Terdakwa mengambil batu sebesar mangga dan melempar kearah saksi HANSSEL Als. HANSSEL sebanyak 3 (tiga) kali namun lemparan yang ketiga mengenai tangan sebelah kiri bagian sikut dan mengalami bengkak. Atas kejadian tersebut saksi HANSSEL Als. HANSSEL merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polsek hamparan Perak untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HANSSEL Als. HANSSEL mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 440/4221/PHP/VER/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dari UPT. PUSKESMAS Hamparan Perak yang ditandatangani oleh dr. Aulia Agustin, M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dijumpai luka gores pada lengan tangan sebelah kiri panjang 11 cm, lebar 3 cm akibat oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut tertanggal 13 Agustus 2024 dan atas eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 20 Agustus 2024 dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 3 September 2024 yaitu:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Lenna Aritonang tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1031/Pid.B/2024/PN Lbp atas nama Terdakwa Lenna Aritonang tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. <u>Saksi SRI RAHAYU alias SRI</u>, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melempar tetangga Saksi yang bernama Hanssel menggunakan batu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setahu Saksi sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah hutang piutang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kedai Hanssel;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian yaitu sekitar 2 (dua) rumah atau 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara keributan yaitu dimana Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan “Kalau tidak mau aku bayar kenapa”;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hendak melempar batu ke arah sepeda motor Hanssel, namun Hanssel berusaha untuk menghalangi sepeda motornya agar tidak rusak, sehingga batu tersebut terkena tangan Hanssel;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melempar Hanssel;
- Bahwa setahu Saksi bagian tubuh Hanssel yang terkena lemparan Terdakwa adalah siku tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi ada melihat bahwa tangan Hanssel terluka;
- Bahwa Terdakwa melempar Hanssel pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melempar batu tersebut kepada Hanssel di halaman rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi RINJANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melempar adik Saksi yang bernama Hanssel menggunakan batu;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
   - Bahwa Terdakwa melempar batu tersebut ke arah Hanssel;
   - Bahwa setahu Saksi bagian tubuh Hanssel yang terkena lemparan Terdakwa adalah siku tangan sebelah kiri;
   - Bahwa jarak Saksi terhadap Hanssel kurang lebih 5 (lima) meter;
   - Bahwa Saksi sudah melihat hasil visum Hanssel, namun Saksi sudah lupa hasil visumnya;
   - Bahwa akibat lemparan batu tersebut yang dialami Hanssel ada luka memar dan goresan;
   - Bahwa saat ini luka yang dialami Hanssel sudah sembuh;
   - Bahwa luka yang dialami Hanssel sangat lama karena Saksi sudah beberapa kali membawa Hanssel ke rumah sakit dan ke tukang urut;
   - Bahwa Hanssel bekerja di perusahan sawit;
   - Bahwa sebelumnya sudah ada perdamaian mengenai hutang piutang;
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik Saksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Hanssel;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hanssel;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Hanssel karena masalah hutang piutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan hutang adalah abang Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada abang Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan iming-iming Terdakwa akan memberikan imbalan setiap bulannya, akan tetapi dibulan pertama Terdakwa ada memberikan, namun dibulan kedua dan ketiga Terdakwa tidak ada memberikan imbalan dengan alasan Terdakwa ingin membuat koperasi bank, karena Saksi bersama abang Saksi diberitahui oleh Terdahwa bahwa ia adalah koperasi dengan meminjam-minjamkan uang kepada orang lain, karena alasan Terdakwa untuk membuat koperasi maka Saksi dan aban Saksi berikan pinjaman uang kepada Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak jelas kami meminta uang yang kami pinjamkan kepada Terdakwa karena uang tersebut juga uang milik orang, pada saat kami minta Terdakwa selalu mengatakan bahwa uang tersebut belum ada dimana yang pertama alasan Terdakwa bahwa koperasi miliknya tidak dibayar, yang kedua uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menanam semangka namun gagal dan yang ketiga alasan Terdakwa bahwa uang miliknya telah dicopet dan dibegal, pada saat Saksi dan abang Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat laporan polisi apabila uang milik Terdakwa telah dicopet ataupun dibegal, namun Terdakwa marah-marah kepada kami, maka dari itu kami merasa dibohongi oleh Terdakwa, selalu banyak alasan apabila ditagih. Pada saat itu anak dan suami Terdakwa ada datang ke rumah ibu Saksi dimana mereka mengatakan bahwa akan membayar hutang Terdakwa di akhir bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sudah ada membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sampai diakhir bulan Terdakwa belum juga ada membayar hutang akhirnya Hanssel bersama dengan ibu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang namun Terdakwa malah berteriak-teriak, serta adik Saksi ada dilempar oleh batu;
- Bahwa jarak Saksi dengan Hanssel pada saat Hanssel dipukul oleh Terdakwa sekitar setengah meter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Hanssel dilempar batu oleh Terdakwa;
- Bahwa Hanssel dilempar batu oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa adalah Saksi, ibu Saksi, abang Saksi dan Hanssel;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada keluarga Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang Terdakwa sudah ada yang dicicil;
- Bahwa Terdakwa mencicil hutang tersebut sekali dimana Terdakwa baru membayar hutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 adalah Hanssel dan ibu Saksi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah ibu Saksi sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat keributan terdengar sampai ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar ada keributan Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa belum ada Hanssel dilempar batu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Hanssel dan ibu Saksi datang ke rumah Terdakwa Hanssel membawa sepeda motor Rx king, sedangkan ibu Saksi berjalan kaki;
- Bahwa sepeda motor yang ditendang oleh Terdakwa adalah milik Hanssel;
- Bahwa pada saat Hanssel mundur Terdakwa berteriak-teriak, lalu Hanssel mengatakan kepada Terdakwa “Bayar hutangmu”, kemudian Terdakwa mengatakan “Pergi sana kau” sambil Terdakwa melemparkan batu ke arah Hanssel;
- Bahwa Hanssel ada merekam video pada saat Hanssel dilempar batu oleh Terdakwa;
- Bahwa Hanssel ada menyerahkan bukti rekaman video tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melempar Hanssel menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi 2 (dua) kali tidak kena dan yang ketiga kena;
- Bahwa batu yang dilempar Terdakwa batu pecahan dari bongkaran rumah;
- Bahwa jarak Hanssel dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa ada parit di depan rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat lemparan batu tersebut yang dialami Hanssel bengkak dan goresan dilengan sebelah kiri;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar Hanssel tajam;
- Bahwa Hanssel bersama dengan abang Saksi membuat laporan polisi pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi HANSSEL alias HANSSEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melempar tetangga Saksi yang bernama Hanssel menggunakan batu;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah hutang piutang;
   - Bahwa ada dilakukan visum;
   - Bahwa Saksi menagih hutang tersebut kepada Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Bu, kapan selanjutnya ibu bayar sisa hutangnya?”, kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu Saksi telephone anak Saksi dulu ya”, namun pada saat Terdakwa menelepon anaknya handphone anaknya tidak aktif, lalu Terdakwa langsung marah kepada Saksi dengan mengatakan “Kalian asyik datang-datang saja sabarlah”, lalu Saksi mengatakan “Sabar, sudah 5 (lima) bulan bu kayak mana mau sabar setiap datang ibu ributin”, kemudian ibu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Kenapa sama orang lain kau bayar, sama kami tidak kau cicil”, atas perkataan ibu Saksi tersebut membuat Terdakwa marah-marah kepada kami, kemudian datang anak Terdakwa yang bernama putri memukul-mukul sepeda motor Saksi, lalu datang kakak Saksi yang bernama Rinjani dengan mengatakan “kenapa ribut-ribut?”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kakak Saksi bahwa kakak Saksi lonte, sehingga terjadilah keributan dan cekcok mulut serta Terdakwa melempar batu;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah Terdakwa melempar Saksi menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melempar batu terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang kena hanya sekali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena lemparan Terdakwa adalah tangan sebelah kiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar batu terhadap Saksi yang berada di lokasi kejadian adalah orang tua Saksi dan kakak Saksi yang bernama Rinjani;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke rumah Terdakwa bersama dengan ibu Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa Saksi menggunakan sepeda motor merk RX King;
- Bahwa tujuan Saksi bersama ibu Saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk menagih hutang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada mencicil hutang tersebut kepada keluarga Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian pada saat Saksi cekcok mulut terhadap Terdakwa ada ibu Saksi dan Rinjani;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melempar batu tersebut di seberang jalan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa Saksi menggunakan pakaian lengan panjang warna biru dongker;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut yang Saksi alami ada luka dan bengkak;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa pada saat melempar terhadap Saksi adalah batu pecahan semen;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke kantor polisi pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat ke Kalimantan sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, namun tidak ada perdamaian dikarenakan Terdakwa tidak mau meminta maaf;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Hukum Terdakwa telah menghadirkan dan akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dan menerangkan sebagai berikut :

1. ERNITA SINTINJAK alias MAK WINDY:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melempar korban yang bernama Hanssel menggunakan batu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB tersebut Saksi sedang berada di rumah adik Saksi;
- Bahwa jarak rumah adik Saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu Saksi Hanssel mendatangi rumah Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor RX King, namun Terdakwa datang ke rumah Terdakwa jalan kaki;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berada di rumah adik Saksi mendengar ada keributan di rumah Terdakwa, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa Saksi melihat cekcok mulut antara Terdakwa dengan Hanssel, tak lama kemudian datang seorang perempuanyang bernama Ranjani dengan mengatakan kepada Terdakwa “Suruh anak kau itu jual diri, biar bisa bayar utangmu”, setelah Terdakwa mendengar perkataan Ranjani Terdakwa menjadi emosi dan melempar Hanssel menggunakan batu;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melempar batu ke arah Hanssel;
- Bahwa Terdakwa melempar batu tersebut ke arah Hanssel sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi batu tersebut tidak mengenai Hanssel karena pada saat itu Hanssel mengehindar dari lemparan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian pakaian yang digunakan Hanssel adalah lengan panjang warna hitam;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa pada saat melempar ke arah Hanssel adalah seperti batu kerikil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melempar batu ke arah Hanssel;

Bahwa Saksi tida ada melihat bahwa Hanssel terkena lemparan batu dari Terdakwa;

2. RUTH BR SITINJAK alias MAK SOLORIA:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB tersebut ada perkara keributan mengenai hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hanssel;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat kejadian Terdakwa memvideo kejadian tersebut;
- Bawha jarak Hanssel dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Hanssel terkena lemparan Terdakwa;

Bahwa setahu Saksi Terdakwa melempar batu ke arah Hanssel sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melempar korban yang bernama Hanssel menggunakan batu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah hutang piutang;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada meminjam uang kepada keluarga Hanssel, namun ibu Hanssel yang memberikan uang tersebut untuk menjalankan uang tersebut dengan cara membungakan uang tersebut 10% sampai dengan 20%;
- Bahwa Terdakwa setuju dengan ibu Hanssel karena suami Terdakwa tidak bekerja sedang sakit dan Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa hutang Terdakwa dengan keluarga Hanssel adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada melempar batu terhadap Hanssel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar batu tersebut agar keluarga Hanssel pergi dari rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Hanssel;
- Bahwa Terdakwa melempar batu terhadap Hanssel sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang kena hanya sekali;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melempar batu tersebut terhadap Hanssel karena keluarga Hanssel datang terus-terusan ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang, akan tetapi Terdakwa sudah berjanji akan Terdakwa lunasi hutang Terdakwa pada tanggal 11 November 2023, namun karena tidak Terdakwa bayar pada tanggal tersebut, keluarga Hanssel memaksa Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa, kemudian datang anak Terdakwa mengatakan kepada mereka “Sabarlah bu, nanti akan kami bayar”, kemudian Hanssel menjawab perkataan anak Terdakwa “Makanya jual diri kau biar bisa lunas hutang ibumu”, sehingga terjadilah keributan dan cekcok mulut serta lemparan batu;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar Hanssel adalah batu kerikil;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan tidak besar, namun batu yang Terdakwa gunakan kecil;
- Bahwa pada saat Hanssel datang ke rumah Terdakwa Hanssel menggunakan pakaian lengan panjang warna biru dongker;
- Bahwa anak Terdakwa ada merekam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan rekaman tersebut di kantor polisi;
- Bahwa pada saat di kantor polisi ada dilakukan perdamaian, namun tidak ada berdamai antara Terdakwa dengan keluarga Hanssel dikarenakan pengacara keluarga Hanssel meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Revertum Nomor 440/4221/PHP/VER/XI/2023 tanggal 18 November 2023, atas nama Hanssel, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Agustin, M.Kes., selaku Ka. UPT Puskesmas Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, hasil pemeriksaan didapatkan:

1. Kepala dijumpai luka gores pada lengan sebelah kiri panjang 11 (sebelas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter;
2. Leher tidak ada kelainan;
3. Dada tidak ada kelainan;
4. Perut tidak ada kelainan;
5. Badan tidak ada kelainan;
6. Anggota gerak atas tidak ada kelainan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Anggota gerak bawah tidak ada kelainan;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan diatas dijumpai luka gores pada lengan tangan sebelah kiri akibat oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah melempar Saksi Hanssel menggunakan batu karena masalah hutang piutang;
- Bahwa benar Saksi Hanssel menagih hutang tersebut kepada Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa Saksi Hanssel mengatakan kepada Terdakwa “Bu, kapan selanjutnya ibu bayar sisa hutangnya?”, kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu Saksi Hanssel telephone anak Saksi Hanssel dulu ya”, namun pada saat Terdakwa menelepon anaknya handphone anaknya tidak aktif, lalu Terdakwa langsung marah kepada Saksi Hanssel dengan mengatakan “Kalian asyik datang-datang saja sabarlah”, lalu Saksi Hanssel mengatakan “Sabar, sudah 5 (lima) bulan bu kayak mana mau sabar setiap datang ibu ributin”, kemudian ibu Saksi Hanssel mengatakan kepada Terdakwa “Kenapa sama orang lain kau bayar, sama kami tidak kau cicil”, atas perkataan ibu Saksi Hanssel tersebut membuat Terdakwa marah-marah kepada kami, kemudian datang anak Terdakwa yang bernama putri memukul-mukul sepeda motor Saksi Hanssel, lalu datang kakak Saksi Hanssel yang bernama Rinjani dengan mengatakan “kenapa ribut-ribut?”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kakak Saksi Hanssel bahwa kakak Saksi Hanssel lonte, sehingga terjadilah keributan dan cekcok mulut serta Terdakwa melempar batu terhadap Saksi Hanssel sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang kena hanya sekali dan bagian tubuh Saksi Hanssel yang terkena lemparan Terdakwa adalah tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ada mencicil hutang tersebut kepada keluarga Saksi Hanssel sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang–undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lenna Aritonang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja/ kesengajaan" adalah bersumber ke pada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, "sengaja" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Perjuangan Ulayat D, Dusun V, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah melempar Saksi Hanssel menggunakan batu karena masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa benar Saksi Hanssel menagih hutang tersebut kepada Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa Saksi Hanssel mengatakan kepada Terdakwa "Bu, kapan selanjutnya ibu bayar sisa hutangnya?", kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu Saksi Hanssel telephone anak Saksi Hanssel dulu ya", namun pada saat Terdakwa menelepon anaknya handphone anaknya tidak aktif, lalu Terdakwa langsung marah kepada Saksi Hanssel dengan mengatakan "Kalian asyik datang-datang saja sabarlah", lalu Saksi Hanssel mengatakan "Sabar, sudah 5 (lima) bulan bu kayak mana mau sabar setiap datang ibu ributin", kemudian ibu Saksi Hanssel mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa sama orang lain kau bayar, sama kami tidak kau cicil", atas perkataan ibu Saksi Hanssel tersebut membuat Terdakwa marah-marah kepada kami, kemudian datang anak Terdakwa yang bernama putri memukul-mukul sepeda motor Saksi Hanssel, lalu datang kakak Saksi Hanssel yang bernama Rinjani dengan mengatakan "kenapa ribut-ribut?", kemudian Terdakwa mengatakan kepada kakak Saksi Hanssel bahwa kakak Saksi Hanssel lonte, sehingga terjadilah keributan dan cekcok mulut serta Terdakwa melempar batu terhadap Saksi Hanssel sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang kena hanya sekali dan bagian tubuh Saksi Hanssel yang terkena lemparan Terdakwa adalah tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah ada mencicil hutang tersebut kepada keluarga Saksi Hanssel sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 440/4221/PHP/VER/XI/2023 tanggal 18 November 2023, atas nama Hanssel, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Agustin, M.Kes., selaku Ka. UPT Puskesmas Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, hasil pemeriksaan didapatkan:

1. Kepala dijumpai luka gores pada lengan sebelah kiri panjang 11 (sebelas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter;
2. Leher tidak ada kelainan;
3. Dada tidak ada kelainan;
4. Perut tidak ada kelainan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Badan tidak ada kelainan;
6. Anggota gerak atas tidak ada kelainan;
7. Anggota gerak bawah tidak ada kelainan;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan diatas dijumpai luka gores pada lengan tangan sebelah kiri akibat oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa, terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melempar batu tersebut terhadap Hanssel karena keluarga Hanssel datang terus-terusan ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang, akan tetapi Terdakwa sudah berjanji akan Terdakwa lunasi hutang Terdakwa pada tanggal 11 November 2023, namun karena tidak Terdakwa bayar pada tanggal tersebut, keluarga Hanssel memaksa Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa, kemudian datang anak Terdakwa mengatakan kepada mereka “Sabarlah bu, nanti akan kami bayar”, kemudian Hanssel menjawab perkataan anak Terdakwa “Makanya jual diri kau biar bisa lunas hutang ibumu”, sehingga terjadilah keributan dan cekcok mulut serta lemparan batu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa diakui Terdakwa dikarenakan Terdakwa emosi terhadap Anak saksi korban sehingga dengan sepontan dan emosional Terdakwa melemparkan batu ke arah Anak Saksi korban dan mengenai tanagan Anak Saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

193 ayat 1 huruf b KUHAP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lenna Aritonang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , T. Latiful, S.H. , Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa secara daring.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H. David Sidik H. Simaremare, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)